

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas dan analisa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan Tanggungjawab Direksi dalam Pemberian Kredit Pada PT.BPR Mutiara Nagari Sijunjung adalah tanggung jawab direksi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana direksi dalam melakukan pengurusan perseroan khususnya dalam penyaluran kredit tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian bagi perseroan, misalnya dalam penyaluran kredit direksi melakukan pelanggaran dan pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan dalam pemberian persetujuan kredit direksi sebagai pejabat yang memutus kredit tidak memastikan bahwa kredit yang akan disetujui telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank atau SOP kredit. Tanggungjawab direksi ini harus berdasarkan prinsip kehati-hatian yang juga merupakan asas dari perbankan yaitu dalam menjalankan fungsinya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan asas pemberian kredit yang sehat, itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. Permasalahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan tanggungjawab direksi dalam pemberian kredit pada PT.BPR Mutiara Nagari Sijunjung adalah Direktur utama tidak berdomisili di Sijunjung dan

sering tidak berada di kantor sehingga untuk persetujuan pemberian kredit, direktur utama memberikan kepercayaan kepada direktur. sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat ini mengharuskan direksi melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi, yang salah satu pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi adalah waktu kerja dimana anggota direksi hadir ditempat kerja atau ditempat lain dalam rangka melaksanakan fungsi kepengurusan dan harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal setiap hari kerja, kurangnya jumlah SDM dari PT.BPR Mutiara Nagari Sijunjung padahal SDM yang memadai dan berkualitas sangat penting sehingga Direksi harus memperhatikan SDM PT.BPR Mutiara Nagari, sehingga dalam keadaan mendesak langsung direktur yang survey kelapangan dan melakukan analisa kredit, kredit setelah direalisasi baru ditanda tangani oleh direktur utama, dalam hal adanya restrukturisasi kredit tidak dilakukan analisa secara mendalam, survey kelokasi usaha debitur tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti *On the spot* harus dilakukan secara periodik minimal 3 (tiga) bulan selama jangka waktu pinjaman.

3. Tanggungjawab direksi dalam pemberian kredit pada PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung adalah direksi hanya diberhentikan dari jabatannya tanpa dimintakan ganti kerugian atas tindakannya yang telah merugikan perseroan dan dilarang menjadi direksi selama 3 (tiga) tahun kedepan, seharusnya direksi dalam melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, bertanggung jawab penuh secara pribadi

atas kerugian Perseroan sebagaimana telah ditentukan dan diatur dalam Pasal 97 UUPT dan AD PT.BPR Mutiara Nagari Sijunjung.

**B. Saran.**

1. Hendaknya dalam sebelum pencairan kredit direktur utama memeriksa kelengkapan berkas yang akan ditandatangani untuk direalisasikan dan tidak mempercayakan sepenuhnya kepada direktur karena hal ini sesuai dengan tanggungjawab seorang direksi yang telah diatur dalam UUPT dan AD Perseroan PT. BPR Mutiara Nagari Sijunjung.
2. Hendaknya sebelum kredit direalisasi pejabat bank mempedomani Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/PBI/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, sehingga pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit tidak terjadi lagi, dan dalam melakukan perbaikan kualitas kredit atau restrukturisasi kredit petugas bank betul-betul memperhatikan prospek usaha debitur dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, dan jangan melakukan restrukturisasi kredit hanya untuk menghindari penurunan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPAP dan atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual